

PERGUB MEUGANG
Mizaj Iskandar¹

Akhir-akhir ini gubernur melalui media sosial mengeluarkan peringatan tentang akan beredar kupon daging *meugang* yang sengaja dibagikan oleh oknum-oknum jahat tertentu dengan mencatut nama gubernur, wakil gubernur dan pejabat-pejabat Aceh. Sebelumnya di bulan Oktober 2017 marak tersiar kabar di beberapa media daring bahwa gubernur Aceh meminta agar ulama Aceh meninjau ulang tradisi *meugang*.

Sontak saja kekhawatiran dan permintaan gubernur ini mendapatkan berbagai respon di tengah masyarakat, ada yang pro dan ada yang kontra. Padahal sebelum berita ini heboh, gubernur tidak pernah terlepas dari kontroversial. Mulai dari pergub APBD sampai pergub cambuk. Dalam imajinasi liar penulis, muncul pertanyaan, apakah kekhawatiran atau permintaan gubernur tersebut akan kembali melahirkan pergub *meugang*?

Dalam tulisan ini penulis mencoba memetakan gerak tradisi *meugang* dalam sejarah panjang Aceh. Dari sini kemudian dapat dipahami kekhawatiran gubernur tersebut. Walaupun kekhawatiran tersebut, menurut hemat penulis, tidak perlu sampai mendorong ulama harus “mempergubkan” tradisi *meugang*.

Silaturahmi, *Sie* dan *Peng Meugang*

Di masa kesultanan Aceh, *meugang* atau *makmeugang*, demikian tradisi ini disebut. Merupakan tradisi yang digunakan oleh masyarakat Aceh untuk kembali berkumpul dengan keluarga. Jika ditelisik, sebenarnya tradisi ini disemangati oleh sebuah hadis yang mengatakan

¹Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M merupakan Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

celaka orang yang didatangi bulan Ramadhan tetapi belum saling maaf-memaafkan dan berbakti kepada orang tuanya (H.R. Tirmidzi). Dalam tradisi Aceh, hadis ini diterjemahkan ke dalam tradisi *meugang*.

Untuk merayakan hari tersebut, biasanya mereka membawa pulang beberapa potong daging untuk dikonsumsi (Iskandar, 2014). Hal ini menjadi wajar, karena bagi masyarakat Aceh yang berdomisili di pesisir pantai, pada hari biasa, mereka mengonsumsi ikan sebagai sumber protein. Tetapi pada hari spesial tersebut, mereka menggantikannya dengan mengonsumsi daging. Dari sini dapat dipahami kenapa tradisi *meugang* itu marak terjadi di masyarakat pesisir Aceh. Pada saat itu, Kesultanan juga mengambil peran dalam menghidupkan tradisi *meugang*. Sultan memerintahkan para *ulee balang* untuk mensubsidi masyarakat miskin yang tidak sanggup membeli daging (Iskandar, 2018).

Setelah berakhirnya Kesultanan Aceh pada tahun 1903. Tradisi *meugang* mengalami pergeseran makna. Ia tidak lagi dijadikan sebagai wadah silaturahmi. Tradisi ini sudah dianggap sebagai prestise untuk mengukur kesuksesan seseorang. Seorang yang tidak mampu membawa sepotong daging pada hari *meugang* dianggap tidak sukses dan diikuti dengan tergadainya harga diri orang tersebut. Pada masa ini, jamak terdengar kisah seorang ibu yang berpura-pura memasak daging dengan menumis bawang dan beberapa daun pandan agar aroma daging tetap berhembus dari dapurnya. Atau kisah yang lebih ekstrim, seseorang yang rela memotong kemaluannya untuk menutupi kegagalannya membawa sepotong daging pada hari *meugang*. Terlepas dari benar atau salahnya cerita-cerita itu, pada masa tersebut tradisi *meugang* sebagai wadah silaturahmi berubah menjadi tradisi *seumajoh sie meugang* (makan daging).

Setelah kemerdekaan, tradisi *seumajoh sie meugang* masih tetap hidup di tengah masyarakat. Setelah bencana tsunami pada tahun 2004 dan diikuti dengan membanjirnya kedatangan NGO (*non government organization*) yang memberikan bantuan ke Aceh. Tradisi *sie meugang* beralih kepada *peng meugang* (uang *meugang*). Hampir dalam setiap kegiatan, NGO-NGO selalu memasukkan *peng meugang* sebagai salah satu item yang didanai. Kebiasaan NGO ini kemudian disadari atau tidak juga menular pada instansi pemerintahan.

Beberapa tahun terakhir pilkada dilakukan hampir setiap tahun di Aceh. *Peng meugang* mulai digunakan sebagai alat membujuk konstituen untuk memilih kandidat-kandidat tertentu. Kandidat yang kurang “gizi politiknya” biasanya akan mematikan HP atau lari keluar kota pada hari *meugang*. Dalam keadaan ini *peng meugang* disulap oleh politikus menjadi *money politic*.

Kesadaran Kolektif Masyarakat

Peng meugang yang telah menjelma dalam *money politic* inilah mungkin yang dikhawatirkan gubernur. Jika ia, tentu tidak ada yang salah dengan permintaan gubernur kepada beberapa ulama Aceh untuk meninjau tradisi ini. Jika tidak, maka suatu tindakan gegabah dari seorang gubernur yang ingin meninjau ulang tradisi *meugang* yang sangat islami ini.

Namun begitu, yang menjadi substansi sebenarnya bukanlah meninjau tradisi ini. Tetapi bagaimana mengembalikan tradisi ini pada spirit awalnya. Tradisi *meugang* memiliki spirit sebagai sarana menerjemahkan ajaran agama bukan sebagai sarana unjuk prestise. *Meugang* juga merupakan media silaturahmi bukan sebagai wadah transaksi *money politic*.

Untuk tujuan ini yang dibutuhkan adalah kesadaran dari setiap lapisan masyarakat (*civil consciousness*). Seorang pimpinan seharusnya sadar tidak menjadikan *meugang* sebagai wadah transaksi *money politic*. Aparatur negara sadar dengan tidak memasukkan item *peng meugang* dalam anggaran kegiatan (Iskandar, 2017). Ulama juga sadar dengan mengajarkan silaturahmi sebagai substansi *meugang* dan bukannya *seumajoh sie meugang*. Dan terakhir, masyarakat pun harus sadar untuk tidak mengemis *peng* atau *sie meugang*. Sehingga mereka terdorong untuk rajin bekerja agar mampu membawa pulang daging *meugang* sendiri. Jika kesadaran kolektif masyarakat ini hilang, jangan salahkan siapa-siapa jika ada yang tergadaikan harga dirinya demi setumpuk daging.

Bibliography

Iskandar, M. (2014). Sarf al-Zakat fi al-Masalih al-Amat ('Iadat al-Fikr 'an Sarf Zakat bi Siyaqi al-Ma'ashirat. *Media Syari'ah*, XVI(1), 25–48. Retrieved from <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1798>

Iskandar, M. (2017). HAM Dalam Prespektif Islam. *Media Syari'ah*, 19(1), 111–126. Retrieved from <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2017>

Iskandar, M. (2018). Dayah Darussalam Network and Dayah Awakening in Aceh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, I(3), 13–22.

Artikel ini telah dipublish pada: <http://aceh.tribunnews.com/2018/05/15/pergub-meugang>.